



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Barito

Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan

alamat email: [REDACTED] selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon I;**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten

Barito Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik

dengan alamat email: [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2023, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan register Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtw, tanggal 8 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Barito Utara, ingin menikah dengan calon istrinya bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Barito Utara;
2. Bahwa calon istrinya dari anak Para Pemohon bernama [REDACTED]
[REDACTED] saat ini telah mengandung anak dari calon istrinya [REDACTED]
[REDACTED]
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berta'aruf selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan siap menikah, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang terlarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga begitu pula dengan calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Atau menjatuhkan/memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di depan sidang;

Bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon istri serta orang tua dari calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II. Mengenai keterangan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] dengan calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang bernama [REDACTED]. Namun, rencana pernikahan tersebut terkendala karena anak kandung Pemohon I dan

Halaman 3 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun. Adapun calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah berumur sekitar 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut telah saling mengenal sekitar 1 (satu) tahun. Bahkan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah hingga mengakibatkan calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah hamil di luar nikah;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II beserta anak kandungnya dengan pihak calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan di antara mereka;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya tersebut tidak berada dalam pinangan atau ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan mereka masing-masing pihak untuk menikah. Lalu, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon istrinya. Begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjamin anaknya dengan calon istri anaknya tersebut sudah siap secara lahir batin untuk menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga dari calon istri anaknya tersebut berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta

Halaman 4 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan agama serta pendidikan umum bagi anaknya dengan calon istri anaknya tersebut ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anaknya menjadi mapan dan mandiri;

Bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya berencana untuk menikah. Namun, rencana pernikahan tersebut terkendala karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun. Adapun calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah berumur sekitar 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut telah saling mengenal sekitar 1 (satu) tahun. Bahkan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah hingga mengakibatkan calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah hamil di luar nikah;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya tersebut dengan pihak calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan di antara mereka;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon istri anaknya tersebut tidak berada dalam pinangan atau ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II didasarkan

Halaman 5 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan mereka masing-masing untuk menikah. Lebih lanjut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon istrinya. Begitu pula sebaliknya;

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut sudah siap secara lahir batin untuk menjadi pasangan suami istri;

Bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga telah mendengar keterangan orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan identitas berikut: [REDACTED]

[REDACTED]
Kabupaten Barito Utara, selaku bapak kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa keterangan orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dari calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED]. Namun, rencana pernikahan tersebut terkendala karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun. Adapun calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah berumur sekitar 19 (sembelian belas) tahun;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut telah saling mengenal sekitar 1 (satu) tahun. Bahkan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah hingga mengakibatkan calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah hamil di luar nikah;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pihak calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tuanya dengan pihak Pemohon I dan Pemohon II beserta

Halaman 6 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak;

- Bahwa antara calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan di antara mereka;
- Bahwa calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak berada dalam pinangan atau ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan antara calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan mereka masing-masing untuk menikah. Lebih lanjut, tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon istrinya. Begitu pula sebaliknya;
- Bahwa orang tua dari calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II menjamin anaknya dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah siap secara lahir batin untuk menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa keluarga calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga besar dari kedua belah pihak berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan agama serta pendidikan umum bagi calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II beserta anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat-alat bukti di antaranya sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan

Halaman 7 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Sukabumi. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] anak kandung dari [REDACTED]
[REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sukabumi, tanggal [REDACTED] atas nama [REDACTED] diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar [REDACTED] Kabupaten Sukabumi. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: [REDACTED]
[REDACTED] dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Muara Teweh [REDACTED]. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.6;

Halaman 8 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]
[REDACTED] tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED] anak kandung dari [REDACTED] dikeluarkan oleh
Pejabat Pencatatan Sipil. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut
diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah [REDACTED]
[REDACTED] diterbitkan oleh Kepala
Madrasah [REDACTED] Alat bukti tersebut telah di-
nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya, alat bukti
tersebut diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor:
[REDACTED]
[REDACTED] dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Muara
Teweh [REDACTED] Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut
diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah
Rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Barito
Utara, Nomor: [REDACTED]
[REDACTED] dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Barito
Utara. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen. Selanjutnya, alat bukti tersebut
diberi tanda bukti P.10;

B. Saksi

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Barito Utara. Saksi
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II. Kemudian, saksi juga mengenal anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ■
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anaknya tersebut dengan calon istri anaknya yang bernama ■ Namun, rencana pernikahan tersebut terkendala karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan, calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah berumur sekitar 19 (sembelian belas) tahun;
 - Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut telah saling mengenal sekitar 1 (satu) tahun. Bahkan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah hingga mengakibatkan calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah hamil di luar nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan di antara mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon istri anaknya tersebut tidak berada dalam pinangan atau ikatan pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya tersebut dengan pihak calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya. Kemudian, hal itu telah diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan mereka masing-masing untuk menikah. Lebih lanjut, tidak ada paksaan

Halaman 10 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon istrinya. Begitu pula sebaliknya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga dari calon istri anaknya tersebut berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan agama serta pendidikan umum bagi anaknya dengan calon istri anaknya tersebut ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anaknya menjadi mapan dan mandiri;

2.

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Barito Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

[REDACTED] Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II. Kemudian, saksi juga mengenal anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anaknya tersebut dengan calon istri anaknya yang bernama [REDACTED]. Namun, rencana pernikahan tersebut terkendala karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan, calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah berumur sekitar 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut telah saling mengenal sekitar 1 (satu) tahun. Bahkan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah hingga mengakibatkan calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah hamil di luar nikah;

Halaman 11 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan di antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon istri anaknya tersebut tidak berada dalam pinangan atau ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya tersebut dengan pihak calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya. Kemudian, hal itu telah diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan mereka masing-masing untuk menikah. Lebih lanjut, tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon istrinya. Begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga dari calon istri anaknya tersebut berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan agama serta pendidikan umum bagi anaknya dengan calon istri anaknya tersebut ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anaknya menjadi mapan dan mandiri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat-alat buktinya dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke muka sidang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang. Pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula serta mohon Penetapan;

Halaman 12 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 Angka (1) R.Bg. Lebih lanjut, disebabkan Para Pemohon mengajukan permohonan cerai secara *e-court*, maka terhadap Para Pemohon dilakukan pemanggilan secara elektronik. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal angka 3 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II prinsipal yang didampingi oleh kuasa hukumnya hadir menghadap ke muka sidang;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* permohonan dispensasi kawin sebagaimana selengkapnya dimuat dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon istri serta orang tua dari calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkannya anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun, Pemohon I dan

Halaman 13 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tetap pada permohonannya semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 12 angka (1) dan (2) huruf a, b, c, d dan e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta wali dari calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, di antaranya keterangan bahwa anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d serta Pasal 14 huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 hingga P.10;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 hingga P.10 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah *nazegeben* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 3 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat alat bukti berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 hingga P.10 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-elektronik. Kemudian, berdasarkan bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam

Halaman 14 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah. Selanjutnya, menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* bernama [REDACTED]

[REDACTED] merupakan anak kandung dari [REDACTED]. Kemudian, berdasarkan bukti P.5 membuktikan bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar [REDACTED]. [REDACTED] Lalu, berdasarkan bukti P.6 membuktikan bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* telah melakukan pemeriksaan kesehatan di UPT Puskesmas Muara Teweh;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.7 membuktikan bahwa calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* bernama [REDACTED]

[REDACTED] merupakan anak kandung dari [REDACTED]. Kemudian, berdasarkan bukti P.8 membuktikan bahwa calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* telah menyelesaikan pendidikan Madrasah [REDACTED]. Lalu, berdasarkan bukti P.9 membuktikan bahwa calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* telah melakukan pemeriksaan kesehatan di UPT Puskesmas Muara Teweh;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.10 membuktikan bahwa rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara disebabkan umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2

Halaman 15 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anak kandungnya yang bernama [REDACTED] dengan calon istri anak kandungnya yang bernama [REDACTED]. Namun, rencana pernikahan tersebut terkendala karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan, calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah berumur sekitar 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II mengetahui bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut telah saling mengenal sekitar 1 (satu) tahun. Bahkan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah hingga mengakibatkan calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah hamil di luar nikah. Selanjutnya, telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya tersebut dengan pihak calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II juga mengetahui bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan di antara mereka. Selain itu, antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon istri anaknya tersebut tidak berada dalam pinangan atau ikatan pernikahan dengan

Halaman 16 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Kemudian, rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan mereka masing-masing untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun serta pihak manapun. Lebih lanjut, tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon istrinya. Begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Sehingga, dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II juga telah memberikan kesimpulan secara lisan di depan sidang. Pada pokoknya, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula serta mohon Penetapan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut berencana menikah dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anaknya tersebut terkendala karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 (sembilan belas) tahun,

Halaman 17 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa telah ada surat penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anaknya tersebut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Barito Utara disebabkan umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut telah saling mengenal sekitar 1 (satu) tahun. Bahkan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah hingga mengakibatkan calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah hamil di luar nikah;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya tersebut dengan pihak calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan di antara mereka;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya tersebut tidak berada dalam pinangan atau ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan mereka masing-masing untuk menikah. Lebih lanjut, tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon istrinya. Begitu pula sebaliknya;
- Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga dari calon istri anaknya tersebut berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan

Halaman 18 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak, baik pendidikan agama serta pendidikan umum bagi anaknya dengan calon istri anaknya tersebut ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anaknya menjadi mapan dan mandiri;

Pertimbangan Petitum Perkara

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 12 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang memuat ketentuan bahwa, "*Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri*";

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah menjalankan ketentuan dalam Pasal 12 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 12 angka (2) huruf a, b, c, d dan e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang memuat ketentuan bahwa, "(2) *Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami istri agar memahami resiko perkawinan terkait dengan, a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga telah menjalankan ketentuan dalam Pasal 12 angka (2) huruf a, b, c, d dan e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 19 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang memuat ketentuan bahwa, “(1) *Hakim harus mendengar keterangan a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; b. Calon suami/istri yang dimintakan Dispensasi Kawin; c. Orang tua/Wali calon suami/istri; d. Orang tua/Wali calon suami istri*”;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga telah menjalankan ketentuan dalam Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan hukum sebagai berikut, “*Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”. Selanjutnya, Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut, “(1) *Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai; (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas*”;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat telah terbukti antara anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut atas persetujuan masing-masing. Dalam hal ini, mereka telah bertekad dan bersungguh-sungguh untuk menikah sebagai pasangan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat juga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c serta Pasal 16 huruf a hingga i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara *a quo*, Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 20 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan hukum sebagai berikut, *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan hukum sebagai berikut, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Muara Teweh dalam perkara Dispensasi Kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dapat mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon, sebagaimana penjelasan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menemukan fakta bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya telah mengenal satu sama lain dan berniat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Terlebih lagi, diantara keduanya telah melakukan hubungan badan di luar nikah. Akibatnya, kini calon istri anak kandung Para Pemohon telah hamil di luar nikah. Oleh karena itu, anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut bersedia bertanggungjawab secara lahir batin atas perbuatan mereka tersebut dengan jalan pernikahan;

Halaman 21 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu merujuk ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fikih dalam Kitab *Nazharriyyah al-Dharurah al-Syar'iyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i* halaman 221 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

"Kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fikih dalam Kitab *Mulakhos Fiqh* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

"Jika ada dua mudharat saling berhadapan, maka diambil yang paling ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta kaidah-kaidah tersebut di atas, maka Hakim berpendapat pada dasarnya setiap individu tidak dibenarkan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kemudharatan, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Lebih lanjut, dalam menghilangkan kemudharatan tersebut tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain, baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim juga berpendapat akan timbul suatu mudharat jika anak Para Pemohon yang masih di bawah umur tidak diizinkan untuk menikah dengan calon istrinya. Hal itu disebabkan calon istri anak kandung Para Pemohon telah hamil di luar nikah akibat perbuatan

Halaman 22 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin di luar nikah dengan anak Para Pemohon. Kehamilan calon istri anak kandung Para Pemohon tersebut, semakin hari akan semakin besar dan ketika melahirkan nanti berpotensi akan menimbulkan permasalahan hukum lanjutan maupun kemudharatan yang besar, seperti status *nasab* calon anak tersebut yang tidak jelas. Maka, mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon bagi anak kandungnya untuk menikah dengan calon istri anak kandungnya adalah upaya menghindari kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sangat mungkin terjadi pelanggaran hukum lainnya jika terjadi perkawinan yang tidak dicatat secara resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku antara anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya. Selain itu, juga dimungkinkan terjadinya kerancuan hukum yang berdampak negatif terhadap hak-hak anak yang akan dilahirkan oleh calon istri anak kandung Para Pemohon ke depannya, apabila anak kandung Para Pemohon tidak diizinkan untuk menikah dengan calon istrinya tersebut. Padahal, anak kandung Para Pemohon serta calon istrinya tersebut secara sadar dan atas kemauan masing-masing siap bertanggungjawab atas perbuatan mereka melalui pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat tidak hanya menilai pada aspek rumusan hukum normatif, tetapi juga mengenai aspek tujuan hukum yang berorientasi untuk mencapai keadilan, kepastian, kemanfaatan serta kemaslahatan hukum bagi para pihak pencari keadilan. Sehingga, Hakim berpendapat memberikan izin dispensasi nikah kepada anak kandung Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang lebih mengandung maslahat bagi mereka serta bagi janin yang masih dalam kandungan calon istri anak kandung Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengetengahkan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 128, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Halaman 23 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kebijakan imam/pemimpin terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut di atas, maka dapat dianalogikan bahwa ketetapan hukum oleh Hakim sudah semestinya berorientasi pada kemaslahatan para pihak pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon selaku orang tua anak dalam perkara *a quo* telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Halaman 24 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. Hayani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd.

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Hayani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp145.000,00</u>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mtw